



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 03 Mei 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 13 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 05 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti selama kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 08 Juli 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat menderita hiperseks dan bersifat emosional, Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat, bahkan Tergugat seringkali memegang erat lengan Penggugat hingga memar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena permasalahan yang sama, kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Sj tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 20 Maret 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) yaitu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua), mengenai Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) bulan, yakni 1 (satu) bulan di rumah Tergugat dan 1 (satu) bulan di rumah Penggugat, namun dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat belum tinggal bersama pada tanggal 5 sampai 17 Juli 2023;
3. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yaitu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat). Sebenarnya sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat tidak menerima perijodohan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengetahui setelah satu minggu pernikahan bahwa Penggugat memiliki laki-laki lain alias pacar. Dan tidak benar jika Tergugat pernah mengancam apalagi melukai atau menyakiti Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima). Pada bulan September 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan permasalahan yang sama karena merasa tersakiti;

6. Bahwa, Tergugat menuruti keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa, Penggugat membantah jika dirinya memiliki laki-laki idaman lain, namun memang benar bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar perijodohan;

3. Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat jika ingin berhubungan badan. Tergugat memegang tangan dan menindih Penggugat hingga badan Penggugat memar sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut dan dimediasi oleh Kepala Desa setempat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Tengah Kabupaten

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara silih berganti;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya sejak tanggal 8 Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi kira-kira pukul 1 (satu) dini hari dan memperlihatkan punggung dan pahanya membiru;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
2., umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kerabat Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara silih berganti;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 8 Juli 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah diperlihatkan bekas lebam di badan Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara *Absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sinjai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam sesuai bukti P, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, namun membantah alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah diberi tanda P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sejak tanggal 5 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat (..... dan), dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, serta Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai sepupu tiga kali Penggugat, melihat dan mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, serta mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan September 2023. Demikian pula saksi kedua selaku kerabat Penggugat, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, serta mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan September 2023, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diterima sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 Juli 2023, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H. namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, begitupula Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan pertengkaran, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah rukun lagi, dan usaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan, Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat demikian pula Tergugat juga menghendaki bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai bahwa hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, di mana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim, sebagai berikut :

a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya:*

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan, dapat dinilai bahwa

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PASj